

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, dengan kata lain manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap harinya, kebutuhan harus dipenuhi tentu memerlukan interaksi terhadap manusia dan sesama manusia akan menciptakan hubungan yang saling membutuhkan sebagai akibat dari interaksi tersebut. Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan, termasuk segala macam tingkah laku manusia.

Hubungan antara manusia dengan Tuhan bisa dilihat dari ketekunan manusia tersebut dalam menjalani ibadah sesuai dengan perintah Allah SWT, serta menjauhi larangannya. Hal ini diatur dalam al-Qur'an dan hadist. Sedangkan hubungan yang tercipta dengan orang lain disebut muamalah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Mu'amalah mencakup hal yang begitu luas. Mu'amalah sangat penting bagi kehidupan manusia, dengan adanya Mu'amalah yang tercipta antara sesama manusia akan tercipta suatu hubungan timbal balik yang baik untuk memenuhi keperluan yang dibutuhkan setiap harinya.

Salah satu dari sekian banyak muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya adalah jual beli. Penjanjian jual beli yang masih digunakan hingga saat ini merupakan akad paling awal yang diketahui umat manusia dan dipraktikkan sampai sekarang. Hukum Islam mendefinisikan akad sebagai hubungan antara *ijab* (pernyataan membuat suatu ikatan) dan *qabul*

(pernyataan menerima suatu ikatan) sesuai dengan kehendak syariat karena berkaitan dengan tujuan utama perikatan. Akad itu sendiri dipecah menjadi kategori lain, salah satunya adalah jual beli, yaitu pertukaran satu objek dengan objek lainnya.¹

Jual beli dalam KBBI bermakna sebagai persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pemberi barang dan pembeli sebagai yang menerima barang dan membayar harga barang tersebut. Sedangkan menurut terminologi, jual beli adalah menukar suatu barang sesuai dengan ketentuan *syara'* atau memberikan manfaat kepada pembeli dengan menukar dengan harga, maka jual beli merupakan transaksi yang memberikan hak milik atau manfaat suatu benda.²

Ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran yang bermanfaat dari satu harta dengan harta yang lain. Dari sekian banyak pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perbuatan yang menghasilkan suatu persetujuan secara sukarela antara dua pihak atau lebih, dengan maksud agar keduanya mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang terlibat.

¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia Cet. Ke-2, 2004), 73.

² Muhammad bin Qasim Al Ghizzi, Ahli Bahasa Ibnu Zuhri, *Fahlul Qoribil Mujib* (Bandung:Trigenda Karya, 1995), 174.

Jual beli diperbolehkan oleh Allah SWT guna memenuhi kebutuhan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jualbeli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Qs. Al-Baqarah:275)³

Walaupun ayat di atas sudah menjelaskan bahwa jual beli halal dilakukan namun dalam Islam segala hal diatur agar tidak menimbulkan kemudharatan dalam bertransaksi jual beli. Dalam melaksanakan jual beli perlu dipahami bahwasanya objek barang yang ingin diperjualbelikan itu sangat penting. Barang atau benda harus sesuai dengan kesepakatan, objek harus ada di hadapan saat melakukan transaksi, walaupun barang tidak tampak di hadapan pembeli, jika penjual benar memiliki tanggung jawab dan benar memiliki hak atas barang atau sesuatu tersebut yang ingin dijual dan menjelaskan objek yang ingin dijualnya dengan benar dan jujur maka boleh dilakukan. Namun, jika tidak jelas kepemilikan barang tersebut dan jika barangtersebut bukan milik si penjual maka jual beli tidak boleh dilakukan.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta : PT Intermedia, 1987), 157.

Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, terdapat berbagai macam transaksi jual beli dengan bentuk dan model yang beraneka ragam di setiap daerah. Semua model transaksi jual beli boleh saja dilakukan namun harus sesuai dengan syariat Islam. Hukum jual beli bisa berubah menjadi haram atau halal⁴, boleh atau tidak boleh dilakukan, tergantung bagaimana praktek yang dilakukan. Surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bagaimana konsep jual beli harus didasari suka sama suka saat melakukan transaksi dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Paktik jual beli yang menjadi kebiasaan masyarakat di Dusun Gedang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk adalah jual beli pohon engkeh dengan sistem tahunan. Dalam jual beli ini tidak hanya pohonnya saja yang dijual melainkan beserta dengan lahannya juga yang dijual secara tahunan. Jual beli ini belum diketahui pasti mengenai jumlah hasil panennya dan jumlah uang yang dapat diterima dari hasil panen oleh pembeli pada tiap tahunnya karena cengkeh siap panen hanya sekali dalam setahun.

Jual beli ini dilakukan dengan pembayaran penuh di awal dan pada saat belum adanya tanda-tanda bahwa pohon tersebut akan panen. Hal itu menimbulkan permasalahan, bagaimana dalam jangka waktu yang ditentukan hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan. Walaupun demikian jual beli tetap dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan darurat.⁵

Sebenarnya, pihak pembeli tidak menawarkan diri untuk membeli pohon cengkeh tersebut secara tahunan namun karena pihak penjual

⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015) cet 1. 7.

⁵ Wawancara dengan Ibu Sumi, tanggal 30 Oktober 2022, di Dusun Gd. Kluthuk, Desa Sawahan, Kabupaten Nganjuk.

memerlukan uang cepat pembeli akhirnya sepakat untuk membeli pohon cengkeh tersebut dengan sistem tahunan. Praktek jual beli ini memang sering dilakukan oleh masyarakat luas, namun memiliki perbedaan masalah mengenai mengapa menjual pohon tersebut secara tahunan, memang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun saat membutuhkan uang yang mendesak masyarakat menjual apapun yang bisa dijual dengan cepat dan mendapat nominal yang tinggi.⁶

Walaupun dalam penelitian-penelitian sebelumnya didasari dengan masalah adanya kebutuhan yang mendesak yang menjadi alasan untuk menjual aset mereka, namun dalam jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan ini juga memiliki perbedaan dimana beberapa orang memang menawarkan diri untuk membeli pohon cengkeh tersebut dengan sistem tahunan karena berharap akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, ada juga yang memang niat menolong, kemudian juga sengaja dijual secara tahunan karena merantau. Penjual dan Pembeli Melakukan transaksi ini pada saat pohon belum memiliki tanda bahwa akan panen dan juga pohon cengkeh ini tidak sama dengan objek yang diteliti sebelumnya, yang mana pohon cengkeh ini bisa dipanen berkali-kali, karena jangka waktu kesepakatannya bertahun-tahun, bisa sampai 25 tahun.⁷

Dalam praktik jual beli ini, yang menentukan harga adalah pihak penjual, dengan cara menduga kisaran berapa hasil panen pada tiap tahunnya namun ada juga yang menjual dengan harga sesuai uang yang butuhkan saat ini, seperti contoh penjual memerlukan uang lima juta maka akad dijual dengan

⁶ Ibid.,

⁷ Ibid.,

harga sekian, kemudian penjual menawarkan kepada pembeli. Setelah sepakat jangka waktunya pembeli akan membayar penuh harga yang telah disepakati dan kemudian kepemilikan pohon cengkeh beberapa tahun akan ada di tangan si pembeli, pembeli akan memberi pupuk dan merawat pohon cengkeh tersebut. Karena kurang jelasnya hasil panen yang akan diperoleh oleh pihak pembeli setiap tahunnya, maka pembeli bisa saja mengalami kerugian, jika hasil panen tidak sesuai dengan taksiran di awal, walaupun pohon cengkeh dari daun bisa dijual namun hal ini belum tentu bisa mengembalikan modal pembelian di awal jika gagal panen.⁸

Berdasarkan uraian dan masalah tersebut, pemilik menjual pohon cengkehnya dengan sistem tahunan hanya saat pemilik pohon cengkeh mengalami masalah-masalah di atas namun jika tidak memilih untuk dijual sendiri karena akan memperoleh untung yang lebih besar, kemudian transaksi ini dilakukan pada saat pohon cengkeh belum ada tanda pohon tersebut akan panen. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penulisan Skripsi dengan Judul : "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Sistem Tahunan Di Dusun Gedang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk**"

B. Rumusan Masalah

Dimulai dari uraian konteks penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan di Dusun Gedang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan,

⁸ Ibid.,

Kabupaten Nganjuk?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan di Dusun Gedang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses praktik jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan Di Dusun Gedang Klutuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan Di Dusun Gedang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan akan mempermudah dalam pembelajaran dalam bidang jual beli dengan merujuk pada hukum Islam. Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan tentang jual beli yang berdasarkan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terhadap jual beli dalam perspektif hukum Islam dan diharapkan juga menjadi sumbangan pengetahuan bagi masyarakat tentang praktik jual beli yang seharusnya dilakukan dalam perspektif hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan peneliti pembahasan secara khusus jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan belum banyak yang meneliti. Untuk itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini :

1. Skripsi yang ditulis oleh Oksi Ajuan Firnando pada tahun 2019 berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root (Studi pada Desa Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung, Kabupaten Way Kanan)". Jual beli secara Root merupakan jual beli pohon dengan cara sekaligus dalam satu lokasi namun dalam prakteknya jual beli ini dilakukan dengan cara spekulasi terhadap pohon yang dibelinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Oksi Ajuan Firnando ini memberikan hasil bahwa jual beli ini termasuk ke dalam jual beli spekulatif (*jusaf*). Para ulama sepakat membolehkan jual beli ini secara global. Agar diperbolehkan jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, baik pembeli maupun penjual benar-benar tidak mengetahui ukuran dari pohon tersebut. Jika salah satunya mengetahui maka jual beli tersebut tidak sah.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Oksi memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu terletak pada objeknya,

⁹ Oksi Ajuan Firnando, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root" (Studi Pada Desa Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan), (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

pohon. Akan tetapi, walaupun sama-sama menggunakan pohon sebagai objeknya, praktek jual beli yang dimaksud oleh saudara Oksi tidak sama dengan praktik jual beli yang akan peneliti teliti. Praktik jual beli yang akan peneliti teliti adalah jual beli pohon dengan sistem tahunan, sedangkan penelitian yang dilakukan saudara Oksi adalah jual beli pohon dengan sistem Root, yang mana jual beli ini adalah jual beli sekali, sedangkan jual beli yang akan peneliti teliti adalah jual beli yang mana memanfaatkan pohon tersebut untuk diambil bunganya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rachmi Prihatina pada tahun 2018 yang berjudul "Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)". Jual Beli Berjangka adalah jual beli pohon yang masih muda namun pembayarannya dilakukan secara tunai, dan kontrak ditangguhkan pada saat akan menebang pohon tersebut, namun waktu disebutkan berapa lama, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Berdasarkan Penelitian dan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa jual beli ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas-asas jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Dalam jual beli ini, pembeli tidak memiliki sifat amanah. Tidak luzum (berubah) dan jual beli ini tidak menguntungkan pihak pembeli dikarenakan adanya persyaratan dalam jual beli ini yang dilarang oleh Islam. Pembeli dengan sengaja tidak langsung menebang pohon sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam akad dan pembeli menitipkan pohon di lahan penjual sampai pohon tersebut akan ditebang, tetapi dalam akad tidak disebutkan kapan pohon tersebut akan

diditebang sehingga pohon akan semakin besar dan akan semakin tinggi nilai jualnya.¹⁰

Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rachmi Prihatina memiliki persamaan yaitu sasaran objek yang di teliti yaitu pohon, namun juga memiliki perbedaan yang sangat mencolok, yaitu objek yang diteliti dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahcmi Prihatina adalah pohon sekali tebang, sedangkan penelitian yang ingin peneliti teliti adalah pohon yang memiliki masa panen setiap tahunya tanpa harus menebang pohon tersebut. Perbedaannya juga terletak pada bagaimana praktik jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan, jual beli ini memiliki masa waktu yang ditentukan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aulia tidak memiliki jelas masa waktunya, peneliti ingin membahas secara khusus jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan ini. Praktik jual belinya juga tidak sama dengan praktik jual beli yang akan peneliti teliti.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ifda Faridatul Khiftiyani pada Tahun 2016, yang berjudul "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Sawah Tahunan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo". Praktik sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Ngabar ini selain untuk fungsi sosial juga sebagai bisnis.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad jual beli. Namun, pada kenyataanya adalah akad sewa menyewa. Dalam penerapan harga jual beli tanah tahunan tersebut memang sah dan jelas tetapi ada pihak penjual yang tidak mengetahui hasil

¹⁰ Aulia Rachmi Prihatina, *Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018)

dari penjualan tersebut. Pembayaran pajak seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik tanah. Pembeli tidak diharuskan membayar pajak atas tanah tersebut selama waktu tertentu.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah terletak pada sistem jual belinya, yaitu sistem tahunan. Namun, juga memiliki perbedaan yang signifikan, penelitian yang dilakukan oleh Ifda Faridatul Khiftiyani ini membahas tanah yang dijual belikan secara tahunan tidak ada tanaman di atas tanah tersebut, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan, yang mana dalam paktiknya tidak hanya pohonnya saja yang dijual melainkan dengan lahan yang akan menjadi hak milik pembeli selama beberapa tahun ke depan.

¹¹ Ifda Faridathul Khiftiyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Sawah Tahunan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 2016)